

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hisab dan rukyat adalah salah satu metode yang sangat populer di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpedoman pada metode hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah, seperti diikuti oleh Muhammadiyah. *Kedua*, kelompok yang berpedoman pada metode rukyat (*Ru'yat al-hilal*), seperti diikuti oleh Nahdlatul Ulama (NU). *Ketiga*, kelompok tengah yang berpedoman memadukan/menggabungkan antara metode hisab dan rukyat dengan menggunakan *imkan al-rukyat*, kelompok ini diwakili oleh pemerintah.

Umat Islam di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah (tahun Hijriah), khususnya menjelang datangnya awal 1 Ramadan dan 1 Syawal menjadi isu aktual, polemik dan kontroversi perbedaan pendapat yang sampai saat ini belum ada titik temu dan kesepakatan penyatuan kalender Hijriah Indonesia atau kalender Islam Global. Dimana kelompok saling terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria awal bulan Kamariah dari tiga masalah antara metode hisab, metode rukyat dan metode Imkanur Rukyat.

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal 1 Ramadan dan 1 Syawal di Indonesia disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, dasar hukum dan landasan syariah. 1) berpegang pada rukyat; 2) berpegang pada ijtimak *qabla al-*

ghurub; 3) berpegang pada hisab wujudul hilal; 4) berpegang pada hilal di atas ufuk mar'i.¹ *Kedua*, dasar (hisab) perhitungan. 1) hisab urfi; 2) hisab hakiki takribi; 3). hisab hakiki tahkiki; 4). hisab hakiki kontemporer.² *Ketiga*, teknis dan non teknis, yaitu dalam penentuan awal bulan Kamariah dan cara melihat hilal. Sebagian menggunakan alat hisab dan rukyat secara tradisional, sebagian menggunakan alat modern, seperti teropong, teleskop, dan theodolit.³ *Keempat*, formal dan non-formal, yaitu dalam penentuan awal bulan Kamariah, sebagian berpendapat harus ditetapkan oleh pemerintah, sebagian berpendapat cukup ditetapkan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, Al-Irsyad, al-Washliyah, dan pimpinan kelompok Islam lainnya.⁴

Selain itu, perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia disebabkan banyaknya kriteria yang digunakan oleh ormas Islam dan pemerintah. Sebagian berpegang pada rukyatul hilal, berpegang pada ijtimak, berpegang pada hisab wujudul hilal, berpegang pada Imkanur Rukyat, dan berpegang pada rukyat global.

Pemerintah cq.Kementerian Agama Republik Indonesia telah berusaha untuk menyatukan kriteria penentuan awal bulan Kamariah dalam kalender Hijriah Indonesia, khususnya penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. 2007. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta. Hal, 88-91.

² *Ibid.* Hal, 92-94.

³ Wawancara dengan Dr. Sriyatin Shodiq, S.H., M.Ag., M.H. Tema Pelaksanaan Rukyatul Hilal Awal Bulan Ramadan dan Syawal, di Surabaya pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

yang dijadikan pedoman umat Islam. Namun usaha pemerintah dalam penyatuan kriteria awal bulan Kamariah masih terjadi perbedaan, dimana sebagian umat Islam Indonesia mengikuti penetapan pemerintah dan sebagian mengikuti penetapan pimpinan ormas Islam, sehingga di Indonesia penentuan awal 1 Ramadan dan hari raya sering terjadi tiga hari berlainan, realitasnya menjadi ada yang lebih dahulu dari penetapan pemerintah, ada yang sama dengan penetapan pemerintah, dan ada yang menetapkan setelah penetapan pemerintah.

Dengan adanya perbedaan penetapan awal bulan Kamariah dan perbedaan kriteria diatas, untuk ketertiban hukum dan masyarakat, maka pemerintah diperlukan adanya peraturan perundang-undangan untuk mengikat dan ditaatinya masyarakat sebagaimana dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: *Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.*⁵

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

⁵ Selengkapnya baca penjelasan pasal 52A Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁶ Dalam pasal 52A Nomor 3 tahun 2006 masih bersimpang-siur penafsiran mengenai pasal tersebut, apakah perintah undang-undang tersebut termasuk tugas pokok Pengadilan Agama, seperti halnya pasal 49 di atas ataukah hanya tugas tambahan/tidak termasuk tugas pokok Peradilan Agama.

Maksud dari pasal 52A Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama di seluruh Indonesia harus berperan aktif dalam setiap kegiatan rukyatul hilal yang ada di wilayah yurisdiksinya, baik rukyat tanggal 29 Syakban untuk menentukan 1 Ramadan maupun rukyat tanggal 29 Ramadan untuk menentukan 1 Syawal. Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mengajak masyarakat yang akan berpartisipasi melakukan kegiatan rukyatul hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriah dan lokasi rukyatnya. Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk Hakim tunggal yang bertugas mendampingi masyarakat dalam kegiatan isbat kesaksian rukyatul hilal. Bila ada diantara pelaku-pelaku rukyat tersebut mengaku "melihat hilal", maka tugas hakim mengihsbatkan pengakuan perukyat tersebut.

Dalam realitas dan prakteknya tidak sesederhana itu tugas hakim mengihsbatkan kesaksian seorang atau beberapa orang yang berhasil melakukan rukyat. Karena setiap hakim yang ditugaskan oleh Ketua

⁶ Selengkapnya baca pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama mengikuti kegiatan rukyatul hilal tersebut, haruslah hakim yang menguasai ilmu hisab dan rukyat, yakni hakim tersebut harus mempunyai pengetahuan tentang posisi hilal yang akan dilihat oleh pelaku rukyat saat itu, sehingga pengakuan perukyat melihat hilal, tidak serta merta diitsbatkan oleh hakim bila menurut pengetahuan hakim tersebut posisi hilal masih di bawah ufuk, dengan kata lain hakim berhak menolak mengisbatkan.⁷

Dalam pengamatan dan penelitian peneliti bahwa rukyatul hilal yang dilakukan oleh beberapa pelaku rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik menjelang awal 1 Ramadan dan awal 1 Syawal 1438 H/2017 H telah melaporkan dan mengaku melihat hilal dan laporan tersebut diterima kemudian hakim Pengadilan Agama Gresik menetapkan isbat kesaksian rukyatul hilal. Dikturnya menetapkan (mengisbatkan) kesaksian rukyatul hilal oleh para perukyat pada awal 1 Ramadan 1438 H/2017 M yang dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 26 Mei 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik, telah berhasil melihat hilal.⁸ Dan menetapkan (mengisbatkan) kesaksian rukyatul hilal oleh para perukyat pada awal 1 Syawal 1438 H/2017 M yang dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 24

⁷ Dr. H. Habiburrahman, M. Hum. 2013. *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", pada tanggal 15 Mei 2013. UIN Alauddin Makassar. Hal, 3.

⁸ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 01/Isbt.RH/2017/PA.GS

Juni 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik, telah berhasil melihat hilal.⁹

Pengadilan Agama memberi penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal yang dijadikan pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat untuk penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal yang dijadikan pedoman umat Islam Indonesia. Namun dalam kenyataannya pada waktu dilakukan rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik keadaan cuaca berawan, pelaku rukyat melaporkan pengakuan telah melihat hilal dengan mata telanjang tanpa alat dan sebagian menggunakan theodolit, pelaku rukyat juga melaporkan dan menentukan ukuran ketinggian derajatnya, nampak para pelaku rukyat sangat dipengaruhi oleh perhitungan hisab dan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan awal 1 Ramadan dan 1 Syawal lebih cenderung menggunakan alat bukti persangkaan dalam mengisbatkan awal bulan Hijriah.

Mengapa hakim Pengadilan Agama menerima laporan dan menetapkan (meng-isbatkan) kesaksian para perukyat, bagaimana pertimbangan hukum Islam, yuridis dan sosiologisnya, serta aspek-aspek kepentingan kemaslahatan penyatuan umat Islam dalam penentuan awal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriah, maka perlu adanya studi penelitian untuk menjawab, menjelaskan dan mendiskripsikan permasalahan dan kenyataan tersebut.

Dengan demikian, permasalahan dan kenyataan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil pembahasan

⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 02/Isbt.RH/2017/PA.GS

dengan judul “**Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum isbat kesaksian rukyatul hilal dihubungkan dengan metode hisab Imkanur Rukyat dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M ?
2. Bagaimana implementasi penetapan Pengadilan Agama Gresik terhadap isbat kesaksian rukyat hilal dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M yang dihubungkan dengan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ?
3. Bagaimana implementasi jaminan pemerintah terhadap kebebasan berkeyakinan umat Islam Indonesia yang berbeda penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat peneliti paparkan tujuan penelitian dalam skripsi ini yang meliputi:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum isbat kesaksian rukyatul hilal dihubungkan dengan metode hisab Imkanur Rukyat dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M.
2. Untuk mengetahui implementasi penetapan Pengadilan Agama Gresik terhadap isbat kesaksian rukyat hilal dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M yang dihubungkan dengan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. Untuk mengetahui implementasi jaminan pemerintah terhadap kebebasan berkeyakinan umat Islam Indonesia yang berbeda penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, peneliti mengharapkan agar bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada. Khususnya teori tentang penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadan dan 1 Syawal, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kedudukan isbat kesaksian rukyatul hilal bagi Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama, dan

tentunya ormas Islam di Indonesia untuk pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal.

3. Sebagai harapan untuk menambah intelektual dan memperluas pengetahuan terhadap kedudukan hukum isbat kesaksian rukyatul hilal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dibidang ilmu hukum khususnya hukum Islam dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang isbat kesaksian rukyatul hilal bagi peneliti dalam mengembangkan teori-teori yang terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti, serta sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang Syari'ah dan Ilmu Hukum (S.HI dan S.H).

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta propaganda secara konkrit atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga masyarakat mampu memahami tentang isbat kesaksian rukyatul hilal dan penetapan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal sesuai dengan pasal 52A Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Fokus pada permasalahan yang akan diteliti ini adalah penelitian pada pelaksanaan rukyatul hilal yang obyeknya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan isbat kesaksian rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik dan salinan penetapan Pengadilan Agama Gresik yang dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dihubungkan dengan tujuan kepastian hukum. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).¹¹

¹⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal, 15-16.

¹¹ Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Hal, 115.

2. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah suatu prosedur penelitian yang hasilnya suatu data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari setiap orang-orang dan dari perilaku yang diamati atau obyek yang sedang diteliti.¹² Sedangkan pada penelitian deskriptif sendiri yaitu tujuannya untuk menggambarkan secara konkret dari sifat-sifat individu, keadaan, peristiwa atau suatu kelompok tertentu, ataupun dari peristiwa lain dalam masyarakat sendiri. Sehingga untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, maka adanya suatu data secara deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan kemudian dikembangkan dalam bentuk pemaparan data penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara khusus, yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kebebasan berkeyakinan menjalankan ajaran Agama sesuai dengan keyakinan dan pelaksanaan rukyatul hilal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriah, yakni pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang

¹² Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal, 4.

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³ *Kedua*, pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang teknik dan prosedur, pelaksanaan dan penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal di Indonesia. Dan *ketiga*, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengkajian pada kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini yang dikaji pada setiap penetapan tersebut adalah pendapat hakim untuk sampai hasil keputusan sehingga mampu digunakan sebagai argumentasi dalam mengatasi masalah hukum yang dihadapi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Balai Rukyat NU Bukit Condroidipo Gresik, karena lokasi strategis untuk melakukan rukyatul hilal dan dijadikan pusat pelaksanaan rukyatul hilal setiap awal bulan Kamariah baik untuk pengembangan praktikum, bahan laporan, dan rujukan penetapan nasional dalam sidang isbat yang di pimpin Menteri Agama RI untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal.

¹³ Selengkapnya baca pasal 28E ayat (1) UUD 1945: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Adapun sumber data ini diperoleh dari pimpinan ormas Islam dan hakim Pengadilan Agama Gresik serta ahli hisab dan rukyat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian lain yang sesuai, situs internet, dan laporan-laporan lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dapat menjadikan tambahan data penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian yang secara teratur dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

¹⁴ Saifuddin Azwar. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Hal, 91.

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk saling bertukar pikiran, guna memberikan atau menerima informasi tertentu yang diperlukan dalam penelitian.¹⁵

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti memperoleh secara langsung dari lapangan dengan wawancara kepada:

- 1) Hakim tunggal Pengadilan Agama Gresik yaitu Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.
- 2) Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik yaitu Ibnu Zahid Abdo el-Moeid.
- 3) Sekertaris Lajnah Falakiyah PCNU Gresik yaitu Muhidin Hasan Basri.
- 4) Tokoh Lajnah Falakiyah PCNU Gresik yaitu KH. Muhammad Khotib.
- 5) Ahli Hisab Rukyat dan Tokoh Lajnah Falakiyah PCNU Gresik yaitu H. Muhamad Sholih Adaf.
- 6) Tokoh Masyarakat Ahli Hisab Rukyat dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yaitu Dr. H. Sriyatin Shodiq, S.H., M.A., M.H.
- 7) Ahli Hisab Rukyat Perukyat Rukyatul Hilal dan Para Perukyat yaitu KH. Ach. Asyhar.

¹⁵ M. Sukardi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi & Pengembangannya*. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Akasara. Hal, 49.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis atau film/foto.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dokumen perhitungan hisab 1 Ramadan dan 1 Syawal, data pelaksanaan rukyatul hilal yang berkaitan dengan salinan penetapan Pengadilan Agama Gresik.

6. Teknik Mengolah Data

Teknik mengolah data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁷ Data yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terlibat (studi lapangan) dan bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan perkataan lain, *editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.
- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Moleong. *Op.cit.* Hal, 161.

¹⁷ M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Hal, 89.

¹⁸ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta. Hal, 245.

- c. *Analizing* adalah teknik menganalisis kembali lebih lanjut data-data tentang kedudukan hukum kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadan dan 1 Syawal pada pelaksanaan rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik dan salinan penetapan Pengadilan Agama Gresik untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian skripsi ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengambil suatu masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.¹⁹ Dan peneliti juga mencari informasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut.²⁰ Maka dengan metode ini, peneliti menganalisis data perhitungan hisab 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik dan salinan penetapan Pengadilan Agama Gresik.

Dan akan memaparkan data yang terkumpul tentang kedudukan isbat kesaksian rukyatul hilal yang dihubungkan dengan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan

¹⁹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta. Hal, 9.

²⁰ P. Joko Subagyo. 2004. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta. Hal, 106.

salinan penetapan Pengadilan Agama Gresik yang selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan akhir.

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan pendekatan secara deduktif, yaitu penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta dilapangan secara umum yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Berangkat dari fakta lapangan tersebut terhadap kedudukan isbat kesaksian rukyatul hilal yang dihubungkan dengan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan salinan penetapan Pengadilan Agama kemudian ditinjau dengan teori-teori umum kepada kesimpulan secara khusus yang berkaitan keabasaan isbat rukyatul hilal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penelitian agar menjadi sistematis, terarah, dan saling berhubungan satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti memberikan gambaran pembahasan secara umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada hal ini, peneliti menjelaskan kerisauan yang dirasakan oleh peneliti sebagai akademik yang tertuang di dalam latar belakang yang menjadi pokok pikiran dalam penelitian ini. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai bahan pertanyaan pada penelitian ini. Agar tidak meluas, maka perlu adanya suatu batasan masalah.

²¹ Lexy J. Molcong. *Op.cit.* Hal, 161.

Selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan, manfaat, kegunaan, dan metode penelitian. Dari metode penelitian dijelaskan kembali dalam sub bab tersendiri, yaitu terdiri jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah data, dan point terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan yang menjelaskan susunan penelitian secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang memuat tinjauan yuridis penanganan hisab dan rukyat pada Pengadilan Agama dan Kementerian Agama (Peradilan Agama dan Kementerian Agama RI), asal usul penggunaan metode hisab dan rukyat (metode hisab dan metode rukyat), macam-macam metode hisab (hisab hakiki takribi, hisab hakiki tahkiki, dan hisab hakiki kontemporer), kriteria awal bulan Kamariah (waktu ijtimaq dan adanya hilal), macam-macam kriteria awal bulan Kamariah (ijtimaq *qabla al-ghurub*, wujudul hilal, imkanur rukyat MABIMS, rukyat global, dan matlak wilayahul hukmi), pelaksanaan dan tata cara rukyatul hilal di Indonesia (dasar hukum, ketentuan pelaksanaan rukyatul hilal, prosedur pencatatan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal, dan syarat rukun kesaksian rukyatul hilal), macam-macam alat bukti dalam kesaksian rukyatul hilal, penetapan hakim Pengadilan Agama dan isbat Pemerintah (Penetapan hakim Pengadilan Agama dan isbat pemerintah tentang penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal), dan negara menjamin kebebasan berkeyakinan dalam beragama (landasan

yuridis dan kebebasan berkeyakinan, beragama dan toleransi menurut para ahli).

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini, peneliti membahas tentang pembahasan peneliti terdiri dari letak letak dan tempat strategis balai rukyat NU bukit condrodipo Gresik, data perhitungan hisab menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, para perukyat dan saksi pelapor rukyatul hilal, proses sidang penetapan Pengadilan Agama Gresik, pendapat tokoh Agama, ahli hisab rukyat tentang metode hisab dan rukyat dan penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. hasil penelitian terdiri dari balai rukyat NU bukit condrodipo Gresik tempat rukyatul hilal nasional, akurasi hisab Imkanur Rukyat dan isbat rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H, kewenangan, kedudukan dan pembuktian dalam penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang isbat rukyatul hilal, pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai pasal prosedur dan administrasi penetapan isbat rukyatul hilal tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, dan kebebasan berkeyakinan dan beragama dalam mengawali dan mengakhiri ibadah puasa Ramadan.

BAB IV PENUTUP

Hal ini merupakan akhir dari suatu hasil penelitian, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, serta saran sebagai tindak lanjuti dari penelitian ini.